

## **ANALISIS PENERAPAN TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN**

**Moh. Helmi Hidayat<sup>1</sup>, Ryan Aidil Hakim<sup>2</sup>**

*Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan<sup>1</sup>*

*Jl. Raya Pamekasan-Sumenep, Kec.Pragaan,Kab. Sumenep, Jawa Timur Indonesia*

*Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan<sup>2</sup>*

*Jl. Raya Pamekasan-Sumenep, Kec.Pragaan,Kab. Sumenep, Jawa Timur Indonesia*

[moh.helmi90@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:moh.helmi90@gmail.com)  
[ryanaidiel@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:ryanaidiel@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of Mudharabah savings term at PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, by raising the issue of how the opinions of experts in moderating the application of Mudharabah savings term at PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan seen from Fatwa DSN-MUI No. 115 of 2017. This research method used in research is descriptive qualitative method.*

*The results of this study indicate that in the general provisions of mudharabah savings this is in accordance with Fatwa DSN-MUI based on the terms and application, while in the profit sharing ratio the bank has stated it clearly during the contract. The meaning of the sixth article paragraphs 3 and 4 is that the profit-sharing ratio is not allowed to be nominal or percentage if it is taken from business capital, thus causing profit to one party only. However, if the profit sharing ratio is taken from the proceeds of the business then it is allowed and in accordance with the provisions.*

**Keywords:** *Term mudharabah savings*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tabungan Mudharabah berjangka di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana pendapat para ahli dalam memoderasikan penerapan tabungan Mudharabah berjangka di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 115 tahun 2017. Penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif deskriptif.*

*Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan umum tabungan mudharabah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan syarat dan penerapannya, sedangkan dalam nisbah bagi hasilnya bank sudah menyatakannya secara jelas saat akad. Maksud dari pasal keenam ayat 3 dan 4 ialah nisbah bagi hasil yang tidak diperbolehkan berbentuk nominal atau presentase jika diambil dari modal usaha, sehingga menyebabkan keuntungan pada salah satu pihak saja. Akan tetapi jika nibah bagi hasilnya diambil dari hasil usaha maka itu diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan.*

**Kata Kunci:** *Tabungan mudharabah berjangka*

## PENDAHULUAN

Perkembangan peran suatu perbankan di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan, melihat potensi bank syariah di Indonesia menjadi penting karena 87% penduduknya beragama Islam. Namun sayangnya, pangsa pasar atau market share disektor perbankan domestik masih kecil di bandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik lagi bagi perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar, salah satunya kinerja dibidang keuangan (Ayif Fathurrahman, Yuyun Setiawansi, 2021).

Dalam sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah, bank menggunakan sistem PLC (Profit and Loss Sharing), jadi segala kegiatan transaksi yang dilakukan bank menggunakan PLC. Menurut terminology asing (bahasa Inggris) dikenal dengan istilah profit sharing yang dapat diartikan sebagai “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan” (Anis Wayuningtyas, 2013).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998, Bank adalah suatu badan usaha yang lalu lintasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Tabungan Mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan syarat dengan akad Mudharabah yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek/bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Siska Utami, 2019). Lebih lagi penerapan mudharabah di Indonesia menjadi salah satu faktor kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, MUI sebagai lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional membuat Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan menimbang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dana suatu lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat melakukan penyaluran dananya kepada pihak lain dengan akad Mudharabah, yaitu kerjasama suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal (malik, shahib al-maal), sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya yang tertera dalam kontrak. Agar sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa

tersebut yakni tentang Mudharabah sebagai pedoman oleh LKS di Indonesia (Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, Mahendra, 2021).

Mengenai nisbah bagi hasil tabungan berjangka yang menggunakan akad Mudharabah juga telah disebutkan dalam Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad Mudharabah. Pada poin keenam mengenai ketentuan nisbah bagi hasil menyebutkan bahwasanya pembagian keuntungan harus disepakati saat akad dan dinyatakan secara jelas. Selain itu nisbah bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal maupun angka presentase yang diambil dari modal usaha, yang dapat mengakibatkan keuntungan pada salah satu pihak saja (Iin Indriani Inggita Khusnul Qotimah, Imron Mustofa, 2021).

Fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan tentang nisbah bagi hasil yang akan diperoleh antara kedua belah pihak (shahib al-maal dengan mudharib) dimana nisbah bagi hasilnya tidak boleh dipresentasikan dalam bentuk nominal maupun angka yang diambil dari modal usaha sehingga ada pihak yang mengambil keuntungan dengan sebelah pihak, seperti yang diketahui bahwa pada bank-bank umum maupun BPR/Syariah mempresentasikan keuntungan bagi hasil dalam bentuk nominal ataupun angka. Hal ini selaras dengan penelitian Dhiya faras Febriani yang menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul "Relevansi akad tabungan safari dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan Dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah pada kospin jasa syariah Banjaran" menyimpulkan bahwa dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah belum ada kepatuhan, dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut. Pembagian hasil yang harus disepakati pada saat akad ialah 5:95 (5% nasabah dan 95% bank).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah: Bagaimana pendapat para ahli dalam memoderasikan penerapan tabungan Mudharabah berjangka di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 115 tahun 2017

## LANDASAN TEORI

### Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah ialah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah , dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul al-maal (pemilik dana).

Peraturan Undang-Undang pasal 1 angka 21 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa tabungan merupakan simpanan yang berakad wadhi'ah atau investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sendiri, yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama (Dhiya Faras Febriani, 2020).

Berdasarkan prinsip syariah sendiri, terdapat dua akad yang sesuai dengan produk pada tabungan perbankan yaitu wadhi'ah dan Mudharabah. Yang dimaksud dengan tabungan yang menggunakan akad wadhi'ah ialah jika nasabah hanya ingin menyimpan dananya saja, tetapi berbeda dengan tabungan Mudharabah dimana nasabah menginvestasikan dananya dan mendapatkan tambahan hasil dari nisbah bukan hanya menitipkan dananya saja.

Dalam hadist dijelaskan bahwa (Ibnu Majah, 2010):

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nashr bin al-Qasim, dari Abdurrahim bin Dawud, dari Shahih bin Shuhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai. Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. '' (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

**Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah**

Fatwa DSN-MUI tentang akad Mudharabah ditetapkan pada tanggal 9 September Tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin (Ketua) dan Dr. H. Anwar Abbas (Sekretaris) dengan No: 115/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa tentang akad Mudharabah No:115/DSN-MUI/IX/2017 mempunyai beberapa ketentuan, ialah (Bahraeni Lajamani, 2020):

- 1) Ketentuan umum pada ketetapan pertama ini menjelaskan mengenai:
  - a) Akad Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh dana (shahibul al-maal) dengan pengelola (mudharib) dan dari usaha ini akan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad.
  - b) Shahibul al-maal adalah penyedia dana dalam kerja sama usaha Mudharabah . Baik berupa orang (shakhsiyah thabi'iyah) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (shakhsiyah i'tibariyah)
  - c) Amil/mudharib adalah pengelola dari dana tersebut dalam bentuk kerja sama usaha Mudharabah. Baik berupa orang (syakhsiyah thabi'iyah) maupun disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak (syakhsiyah i'tibariyah)
  - d) Ra's mal al-Mudharabah adalah modal usaha dalam modal kerja sama Mudharabah
  - e) Nisbah bagi hasil adalah perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk angka seperti presentase untuk membagi hasil dari usaha
  - f) Mudharabah muqayyadah adalah akad Mudharabah yang kegiatan usaha, jangka waktu dan tempat usaha dibatasi
  - g) Mudharabah muthlaqah adalah akad akad mudharabah yang kegiatan jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha tidak dibatasi
  - h) Mudharabah thuna'iyah adalah akad Mudharabah yang kegiatannya dilakukan secara langsung antara shahibul al-maal dengan mudharib
  - i) Mudharabah musytarakah adalah akad Mudharabah yang pengelolanya (mudharib) ikut serta memberikan modalnya dalam usaha Mudharabah
- 2) Ketentuan hukum bentuk Mudharabah menurut ketetapan kedua, boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:
  - a) Mudharabah muqayyadah
  - b) Mudharabah muthlaqah

- c) Mudharabah tsuna'iyah
  - d) Mudharabah musytarakah
- 3) Ketentuan Terkait Nisbah Bagi Hasil
- a. Sistem/mode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
  - b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad
  - c. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha
  - d. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha Mudharabah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang Analisis Penerapan Tabungan Mudharabah Berjangka Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan akhir. Dari metode ini peneliti mengolah dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi. Sedangkan subjek dari penelitian ini ialah dua orang ahli ekonom. Keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.

## **PEMBAHASAN**

Pengangkatan Dewan Syariah Nasional (DSN) tidaklah mudah, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan dan tentu harus melewati berbagai macam pelatihan beserta ujian-ujian bertahap untuk masuk kedalam struktur atau bagian dari DSN itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terpilih dalam keanggotaan DSN-MUI ini merupakan orang pilihan yang akan melanjutkan dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada dibawah naungan DSN-MUI tersebut.

Seorang yang dalam ekonomi maupun ahli dalam ilmu hukum (fiqh) juga menjadi inti dari perekrutan anggota DSN-MUI, penyeleksian yang ketat dan kesiapan calon anggota sangatlah menentukan dalam proses menjadi anggota DSN.

Maka dari itulah peneliti ingin mengetahui beberapa pendapat tentang tabungan mudharabah dengan fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017, melalui wawancara yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan dari salah satu DSN BMS IDIA Al-Amien Prenduan, tentang tabungan mudharabah berjangka yang menyatakan bahwa:

*“Mudharabah itu secara bahasa kan القِطْعُ pemotongan, secara istilah memang pembagian hasil dimana satu pihak sebagai shohibul maal dan pihak yang lain sebagai mudharib, sehingga dua pihak ini berkongsi maka keuntungannya di bagi dua sedangkan kerugiannya ditanggung pemilik modal. Pembagian hasil desepakati, berapa untuk pihak pertama dan berapa untuk pihak kedua. Tentu tidak ada ketentuan berapa nisbahnya, tentu disesuaikan dengan keahlian dan jenis bisnis yang ada”.*

Adapun menurut K. Ridho Sudioanto selaku wakil kepala LKMS Alpend yang juga bersertifikat DSN menyatakan bahwa:

*“Untuk tabungan mudharabah boleh, kesepakatannya dalam ketentuannya memang boleh, 5:95 persen boleh, tetapi secara pribadi itu lebih menguntungkan bank sangat-sangat jauh dari yang mempunyai pemilik modal karena sebenarnya yang memulai kesepakatan shohibul maalnya, apa boleh juga bank menentukan? Boleh juga, dalam syar’i boleh sipemilik modal ini bilang saya mau mengerjakan usaha itu nanti saya minta 70% situ 30%. Adanya fatwa DSN mengantisipasi terjadinya penyelewengan, secara ketentuannya tabungan mudharabah boleh”.*

Berdasarkan pemaparan anggota DSN diatas, jelas bahwa tabungan mudharabah itu boleh dilakukan dan ditransaksikan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di bawah naungan DSN. Dan juga berdasarkan opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS bank itu sendiri juga membuktikan bahwa produk yang akan ditawarkan oleh bank tersebut sudah legal dan mendapat izin dari DPS, DSN maupun MUI.

Pendapat K. Holilurrahman terhadap praktek akad tabungan mudharabah di SPM yang menjelaskan bahwa:

*“Sepertinya sesuai kalau berdasarkan yang saya baca dikitab, dari situ jelas saya akan mendapat berapa hal ini menunjukkan bahwa nisbah itu ditentukan diawal. Karena memang sudah ada pembagian sebelumnya yaitu berupa hadiah dan itu sah menurut fatwa DSN”.*

Hal ini selaras dengan pendapat K. Ridho Sudioanto yang juga anggota yang bersertifikat DSN, yang menyatakan bahwa:

*“Secara Fatwa DSN-MUI praktek tabungan mudharabah sudah sesuai dengan ketentuannya, secara hukum Fiqh tidak ada ruginya jika nasabah mengambil dana yang ditabungkan ke bank dan membayar sisa jatuh temponya ke bank, karena pada dasarnya bank tidak melakukan kelalaian dalam mengelola dana tersebut hanya saja nasabahnya yang mengambil sendiri. Menurut syar’i itu juga boleh dan sudah regulasi atau ketentuan dari bank, jadi dihitung semuanya karena salah satunya tidak ada kerugian, apa ruginya?”.*

Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa praktek yang dijalankan oleh bank tentang tabungan mudharabah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI. Pendapat itu juga dirasakan langsung oleh salah satu nasabah yang juga merupakan anggota DSN, dimana beliau menyatakan bahwa praktek yang dijalankan ketika bertransaksi produk tersebut sudah sesuai dengan fatwa yang tercantum dalam DSN-MUI No.115 tahun 2017.

Pendapat wakil ketua LKMS Alpend tentang nisbah bagi hasil pada produk tabungan mudharabah yang ada di SPM

*“Mudharabah itu sesuai kesepakatan bukan satu pihak yang menentukan, shigat kesepakatan diawal berapa presentase hasilnya. Kalau bisa diterapkan fifty-fifty dulu, nanti setelah fifty-fifty boleh diubah ternyata pengelolaannya bagus kita senang, hasil usahanya naik, kita ambil 65:35 gitu. Nasabah sebenarnya tidak sepakat karena yang menentukan bagi hasilnya itu bank bukan nasabah yang sepakat. Nasabah hanya tergiur dengan emasnya saja buka karena sepakat, karena kalau sepakat itu tidak boleh menekan salah satu pihak karena syarat al-‘amil termasuk shohibul maal harus bukan majnun, dia sudah menguasai sepenuhnya modal tersebut, mempunyai keahlian mengelola”.*

Berbeda dengan pendapat K. Holilurrahman yang menyatakan bahwa:

*“Yah kalau saya saja sudah dapet alhamdulillah, kalau nasabah mau bisa dinegosiasi kalau pihak bank juga sepakat bisa saja berubah kalau tidak sepakat yah berarti kita tidak menanbung. Kalau nisbah bagi hasil tidak sepakat tidak mungkin terjadi akad, karena siapapun yang sepakat akan mengikuti. Tetapi kalau*



*tidak sepakat dinegosiasi sampai ada kesepakatan sebagai acuan awal, nisbah tadi kan tidak ada batasan hanya ada acuan awal selanjutnya kesepakatan yang menjadi ending bagi sebuah akad itu”.*

Dua pendapat tersebut memiliki perbedaan, namun kesimpulan dari kedua pendapat tersebut sama-sama memperbolehkan nasabah untuk bernegosiasi dengan bank tentang nisbah bagi hasil yang akan ditentukan dan diterima saat akad. Dari pendapat pertama menyarankan agar bank melakukan pembagian nisbah bagi hasil dari *fifty-fifty* terlebih dahulu, jika nasabah merasa puas dengan pengelolaan bank maka nasabah boleh meminta bagi hasil lebih seperti 60:40 misalkan. Hal ini serupa dengan pendapat kedua yang menyatakan bahwa seberapa besar nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh bank ataupun nasabah dan tidak berujung kesepakatan maka sebaiknya tidak dilakukan akad atau transaksi, karena salah satu persyaratannya tidak terpenuhi, apabila sudah ada kesepakatan maka nasabah atau bank berhak melanjutkan transaksi. Dalam fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa nisbah bagi hasil boleh berubah jika ada kesepakatan.

Pendapat K. Holilurrahman pada pasal keenam tentang nisbah bagi hasil yang mencantumkan nominal sedangkan di DSN-MUI tidak boleh mencantumkan nominal

*“Kalau nisbah pasti presentase, tapi dia tidak akan pasti mendapatkan berapayang akan didapat tidak akan pasti Rp.500.000,- (Lima raus ribu rupiah) tetapi berapa keuntungan dari neto kemudian dibagi hasil presentase itu, tidak mungkin bank syariah ini net antum tiap bulan Rp.500.000,- (Lima raus ribu rupiah) tidak mungkin. Dia hanya akan memberikan kisaran, kalau bulan kemaren Rp.500.000,- (Lima raus ribu rupiah) kalau bulan sebelumnya Rp.450.000. jadi dia akan memberikan kisaran mungkin bulan depan boleh jadi naik atau boleh jadi turun jadi tidak akan jauh dari itu, presentasinya tetap. Yang tetap adalah kesepakatan nisbah bagi hasilnya besarannya disesuaikan dengan hasil dari usaha yang dilakukan, jadi bukan dari modal usaha tapi dari hasil”.*

Pendapat ini menjelaskan atau memberi penjelasan bagi bank atau lembaga keuangan lainnya bahwa maksud dari fatwa DSN-MUI No.115 Tahun 2017 ialah bagi hasil yang tidak diperbolehkan jika mengambil dari modal usaha yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola karena itu merupakan riba, namun berbeda halnya dengan hasil yang dinisbah bagi hasilkan oleh pengelola kepada pemilik modal tersebut. Karena yang dinisbahkan itu merupakan hasil dari pengelolaan dana yang didapatkan dari pemilik modal bukan diambil dari modal usaha yang diberikan.

Pendapat ini sejalan dengan pernyataan K. Ridho Sudianto yang menyatakan bahwa:

*“Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha, maksud dari nominal begini. Dari 10 juta ini saya minta 10% dari 10 juta, dia menggunakan persenan juga tapi minta 10% dari modalnya yang 10 juta. Jika meminta nominal dari 100 Ribu dari 10 juta itu riba jika menyebutkan nominal dari modalnya atau angka presentase, ini sebenarnya yang menjadi masalah dia menyebutkan presentase atau nominal dari modal. Yang bener itu adalah hasil bukan modal, ini kan modal yah. Yang boleh dipresentase itu adalah hasil bukan modal, misalnya saya minta 100 ribu dari hasil mudharabah itu atau 20% dari hasilnya. Tapi kalau meminta 20% dari modalnya itu riba, padahal sama-sama nominal kan yah yang ini modal yang satunya hasil, kalau yang hasi itu boleh sedangkan modalnya tidak boleh. Pada ayat keempat pasal enam itu riba jika 100% untuk pengelola atau 100% untuk shohibil maal itu dinamakan riba, jadi harus sama-sama mendapatkan bagi hasilnya sesuai kesepakatan”.*

Ahli ekonom atau yang identik dengan anggota dari DSN itu sendiri, juga berhak dalam menyampaikan pendapatnya jika sewaktu-waktu terjadi penyelewengan atau kekeliruan yang tidak disengaja dalam lembaga keuangan tersebut, beberapa pendapat yang peneliti ambil dari kesimpulan tentang tabungan mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI No.115 Tahun 2017. Secara umum penerapan tabungan mudharabah yang ada di SPM Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN, hal ini dibuktikan dengan kehadiran salah satu ekonom yang mencoba bertransaksi di lembaga keuangan tersebut untuk mengetahui secara keseluruhan tentang penerapannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ahli ekonom tersebut menyampaikan bahwa penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan baik dari akad, kesepakatan maupun bagi hasilnya dinyatakan secara jelas dan merupakan regulasi bagi setiap bank.

Mengenai hadiah yang diterima oleh nasabah itu diperbolehkan menurut ahli ekonom dan Fatwa DSN, karena emas yang diterima di awal itu merupakan hadiah. Akan tetapi tentang pembayaran jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak SPM Pamekasan juga tidak melanggar dari ketentuan yang ada di fatwa DSN, karena pada dasarnya bank tidak melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Akan tetapi, nasabah itu sendiri yang meminta dana tersebut untuk keperluan pribadi atau keperluan mendesak yang mengharuskan nasabah tersebut mengambilnya dari bank.

Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada merupakan bagian penting yang harus disepakati dalam akad, jika nasabah merasa keberatan atau ketidaksesuaian tentang nisbah yang diterima maka boleh bagi nasabah bernegosiasi dalam menentukan nisbah bagi hasilnya. Ketika akad sudah berlangsung akan tetapi nasabah belum mencapai kesepakatan, nasabah boleh melanjutkan transaksi atas produk tersebut ataupun tidak.

Nisbah bagi hasil juga harus diambil dari hasil usaha yang dikelola bukan dari modal dana yang diinvestasikan, karena ketika modal usaha yang diambil untuk dinisbahkan kepada bank maka itu merupakan riba dan tentunya terjadi penyelewengan. Tetapi, apabila nisbah diambil dari hasil usaha dari pengelola tersebut maka hal tersebut sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017. Dengan kata lain nominal atau presentase yang termaktub dalam fatwa DSN bukanlah dari modal usaha, melainkan dari hasil pengelolaan sehingga tidak ada keuntungan yang mengakibatkan bagi satu pihak saja.

## **PENUTUP**

Pendapat para ahli ekonom dalam memoderasikan penerapan tabungan mudharabah dapat diartikan dalam: ketentuan umum tabungan mudharabah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan syarat dan penerapannya, sedangkan dalam nisbah bagi hasilnya bank sudah menyatakannya secara jelas saat akad. maksud dari pasal keenam ayat 3 dan 4 ialah nisbah bagi hasil yang tidak diperbolehkan berbentuk nominal atau presentase jika diambil dari modal usaha, sehingga menyebabkan keuntungan pada salah satu pihak saja. Akan tetapi jika nisbah bagi hasilnya diambil dari hasil usaha maka itu diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayif Fathurrahman dan Yuyun Setiawansi. (2021). *“Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia.”* vol.7, no. 1. 13
- Anis Wayuningtyas. (2013). *“Analisis Produk Simpanan Mudharabah Berjangka Untuk Masa Depan (Simudamapan) Di KJKS BMT Tumang Cabang Ampel Boyolali”*. xviii
- Siska Utami. (2019). *“Penerapan Bauran Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang”* 9.
- Sitti Rahmah, Mahendra, Mustafa Kholbi. (2021). *“Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekan Baru Riau”*. 34.
- Inggita Khusnul Qotimah, Imron Mustof, Iin Indriani. (Juni 2021). *“Implementasi Produk Tabungan Berjangka Dengan Akad Mudharabah di BMT Sidogiri Waru Sidoarjo.”* vol.02, no. 03. 233
- Dhiya Faras Febriani (2020). *“Relevansi Akad Tabungan Safari Dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Kospin Jasa Syariah Banjaran.”* Skripsi, Uniersitas Islam Indonesia Yoyakarta,21-22
- Ibnu Majah, (2010). *Sunan Ibnu Majah, 2nd ed.*, Nomor Hadist. 2289 Kairo: Dar Al-Fikr, 310.